



KEPALA DESA GEMBYUNGAN
KECAMATAN RANDUBLATUNG KABUPATEN BLORA

PERATURAN DESA GEMBYUNGAN
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMBYUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMBYUNGAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 54);
 8. Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 55);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMBYUNGAN

Dan

KEPALA DESA GEMBYUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMBYUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GEMBYUNGAN Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.558.202.700,00
2. Belanja Desa	Rp	<u>2.536.502.700,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	21.700.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>21.700.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(21.700.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u><u>0,00</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GEMBYUNGAN.

Ditetapkan di : Gembyungan

Pada tanggal : 29 December 2022

KADES,

GUFELUL KHOADIB

Diundangkan di : Gembyungan
Pada tanggal : 29 December 2022
SEKDES



DIDIK HERMANTO

LEMBARAN DESA GEMBYUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 04

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEMBYUNGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.558.202.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.558.202.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>539.999.700,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	487.799.700,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.480.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.480.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	338.023.440,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	338.023.440,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.606.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.606.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	18.982.660,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.982.660,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	29.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial bagi RT/RW	1.606.800,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	1.606.800,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	20.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	32.200.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.200.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.91		Penyelenggaraan kegiatan pengadaan pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat D	24.000.000,00	PBK
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.518.303.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	35.927.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	19.727.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	9.727.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	67.876.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	59.376.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.376.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	1.500.000,00	DDS
2.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.410.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1.100.000.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.200.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.011.800.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	110.000.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	107.400.000,00	
2.3.92		Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan turap / bronjong / talud / tanggul desa (kewenangan desa	200.000.000,00	PBP
2.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	194.800.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	3.000.000,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	3.000.000,00	DDS
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>27.400.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	2.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.400.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>206.000.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	10.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	187.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	177.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	149.000.000,00	
4.2.92		Pembangunan / peningkatan irigasi tersier	10.000.000,00	DDS
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>244.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	244.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	244.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	244.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.536.502.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	21.700.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	21.700.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(21.700.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

